



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/955.3/Dik IV.3 /2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK NURUZZAINIYYAH NW BANDOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Pengelola TK NURUZZAINIYYAH NW BANDOK Bandok Lauk Desa Bandok Kec. Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 895/PLS/2016, Akte Notaris Nomor: 1.588 tanggal 29 Januari 2016
- b. bahwa berdasarkan permohonan izin oprasional dari pengelola Nomor : tanggal dan Rekomendasi UPT Dikbud Nomor : tanggal dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi izin operasional penyelenggaraan..
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
12. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada :
- Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Pondok Pesantren Nuruzzainiyah NW Bandok
- Nama Satuan PAUD : TK NURUZZAINIYYAH NW BANDOK
- Jenis Layanan/Program : - Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat : Bandok Lauk Desa Bandok Kec. Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur

- KEDUA : Tugas penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga .
 2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
 3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
 4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
 5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
 6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
 7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
 8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
 9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum “ KESATU” dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila berdasarkan hasil evaluasi Lembaga PAUD tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Ijin Operasional dapat dicabut berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok timur.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 7 Agustus 2017

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



LALU SUANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.